



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak kumulasi itsbah nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Semula di Kota Banjar, sekarang di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Banjar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 13/K/I/2021 tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Pananjung RT. 005 RW. 001 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 07 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2008 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXX dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). Sodik, 2). Ngadiman dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 10 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Banjar dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
7. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon tinggal di Kota Banjar dan Termohon tinggal di rumah XXXXX di Kota Banjar;
8. Bahwa Pemohon adalah suami dari XXXXX yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
9. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau :

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar, dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 05 Mei 2021 Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya yang diajukan pada tanggal 07 April 2021 dengan Nomor : 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 05 Mei 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 07 April 2021 dengan Nomor : 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena di cabut;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, Majelis Hakim berpendapat perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabua, tanggal 05 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
3.-----	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Bjr